

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat melakukan suatu aktivitasnya dengan sendiri tetapi perlu adanya seseorang yang dapat membantu dalam berbagai aktivitas yang dilakukan. Perkembangan manusia yang ada pada saat ini semakin berkembang pesat, perkembangan ini mencakup beberapa ruang lingkup yang terjadi di kehidupan masyarakat seperti dari segi perkembangan sosial yang setiap hari makin adanya perubahan yang ada dalam masyarakat tersebut, dari segi teknologi yang ada saat ini berbeda dengan teknologi yang dahulu hal ini yang mempengaruhi beragam faktor dapat terjadinya suatu kejahatan yang timbul dari teknologi tersebut. Maka dengan adanya suatu perkembangan yang terjadi pada masyarakat ini menyebabkan sesuatu yang menyimpang bahkan berkaitan dengan masyarakat.

Dalam hal ini banyak perilaku - perilaku yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan suatu tindakan kejahatan dengan berbagai cara yang dilakukan yang menimbulkan kekhawatiran kepada masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang dapat mendorong perilaku kejahatan tersebut tidak hanya dari faktor internal atau diri sendiri saja tetapi dapat terjadi dari faktor eksternal yang menyebabkan seseorang/pelaku tersebut melakukan suatu tindakan kejahatan. Dalam suatu tindak pidana kejahatan ini tidak hanya meliputi pembunuhan saja tetapi adanya suatu tindakan seperti perampokan maupun penganiayaan yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut.

Suatu tindak pidana yang terjadi di msyarakat ini yang memang sering terjadi seperti perampokan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar atau dilakukan oleh orang yang memang tidak di kenal atau oleh masyarakat yang tidak tinggal dilingkungan tersebut. Pada dasarnya suatu tindak pidana memang sangat meresahkan berbagai pihak tidak hanya pihak korban saja tetapi seperti para keamanan setempat yang menjaga lingkungan tersebut. Dalam suatu tindak pidana

ini yang memang menjadi suatu pusat perhatian masyarakat banyak yaitu mengenai suatu tindak pidana pembunuhan yang terjadi dilingkungan masyarakat karena hal ini memang dianggap sebagai suatu tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Kasus yang terjadi dalam tindak pidana pembunuhan ini tidak hanya dengan dasar adanya niat sebelumnya/ dilakukan dengan sengaja tetapi dalam kasus pembunuhan ini dapat terjadi dengan tidak sengaja melakukan pembunuhan tersebut.

Dengan adanya kasus pembunuhan yang terjadi dilingkungan masyarakat bahwa pada saat ini memang sedang marak terjadi seperti kasus pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu contohnya seseorang yang diduga dibunuh oleh orang yang memang sebelumnya tidak dikenal bahkan terjadi di suatu tempat yang tidak di duga bahkan terdapat kasus pembunuhan seorang ibu terhadap anaknya ataupun sebaliknya. Kasus pembunuhan yang terjadi ini tidak hanya terjadi secara langsung tetapi ada yang melakukannya dengan adanya suatu unsur yang mendorong terjadinya kejadian tersebut.

Contohnya pada kasus pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja pada tahun 2023 ini yang terjadi di Kota Cimahi yang dalam kasus pembunuhan ini dapat menjadi suatu pusat perhatian masyarakat sekitar yang ada. Bahkan dalam kasus pembunuhan yang terjadi di Kota Cimahi ini yang berakhir di Pengadilan Negeri Bale Bandung dan diputuskan dengan nomor putusan 254/Pid.B/2023/PN Blb.

Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja ini dalam syariat Islam terdapat beberapa ancaman hukuman, seperti hukuman pokok, pengganti dan hukuman tambahan. Maka dengan hal ini yang dikategorikan sebagai suatu hukuman pengganti adalah *diyat* dan *ta'zir*. Adapun dalam hal ini suatu hukuman tambahannya yaitu penghapusan hak waris dan hak wasiat.¹ Bahwasanya dalam hal ini seseorang yang melakukan suatu tindak pidana pembunuhan terdapat berbagai macam motif yang dilakukannya tidak hanya dilakukan dengan satu motif saja dan untuk hukuman yang dibebankan terhadap seorang pelaku yang melakukan tindak

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 140

pidana pembunuhan tersebut berbeda-beda. Seperti pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atau adanya suatu perencanaan terlebih dahulu maka dalam hal ini suatu hukumannya akan berat tetapi jika dibandingkan dengan suatu tindak pidana pembunuhan yang dilakukannya tidak adanya unsur atau tidak adanya perencanaan terlebih dahulu maka hukuman yang dikenakan tidak akan seberat yang sebelumnya.

Dalam hukum pidana Islam, itu semua masuk ke dalam *qishash*, dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat (Q.S Al-Maidah ayat 45)²

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya :

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (kitab suci) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishash-nya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash)-nya (memaafkan), maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”

Dalam hukum Islam sendiri bahwasanya suatu tindak pidana disebut dengan *jarimah*. Fuqaha sering mengatakan atau menyebutkan kata jinayah yang berarti *jana*, secara etimologi *jana* berarti yaitu berbuat dosa atau salah, sedangkan pengertian dari jinayah adalah suatu perbuatan dosa atau perbuatan salah. Bahwasanya kata *jana* dapat diartikan “memetik buah dari pohonnya”. Kata *jinayah* dalam istilah hukum ini disebut dengan delik atau tindak pidana.³

Dalam hal ini bahwasanya suatu tindak pidana pembunuhan terdapat beberapa pasal yang mengaturnya dan dalam hal ini yang masuk ke dalam suatu pembunuhan

² Ahsan Sakho Muhammad, Al – Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013), hlm. 114

³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1-2

yang dilakukan dengan berencana telah dicantumkan dalam hukum positif yaitu dengan dikenakan hukuman yang sesuai pada pasal 340 KUHP, pada pasal ini menjelaskan bahwasnya suatu pembunuhan yang memang sebelumnya dilandasi dengan suatu rencana terlebih dahulu oleh pelaku dengan adanya maksud tertentu atau terdapat rasa ingin membunuh dan pelaku tersebut melakukannya dengan sebagai suatu persiapan dan rencana yang telah disusun sedemikian rupa, berbeda dengan pasal 338 KUHP yang dimana pada pasal tersebut dilaksanakan seketika dan tidak adanya suatu rencana terlebih dahulu yang dilakukan oleh pelaku tersebut.⁴

Dalam suatu kasus yang ada dalam putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Blb. Terdakwa tersebut dijatuhkan suatu hukuman 12 (dua belas) tahun penjara sesuai dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan sengaja pada tanggal 18 Desember 2022 di kediaman korban dan terdakwa mengajukan suatu permohonan keringanan hukuman dan pledoi maka dijatuhi hukuman menjadi 10 (sepuluh) tahun. Maka terdakwa dijatuhkan hukumannya yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

Bahwa korban telah ditemukan di kediaman rumahnya dengan keadaan telah meninggal di sebuah kamar mandi korban, dari hasil Visum Et Repertum Mayat yang bernama asli Nani Yuningsih telah ditemukan dua buah luka tusuk pada daerah leher, luka terbuka pada lengan bawah, terpotongnya pembuluh nadi utama daerah leher dan pembuluh nadi daerah lengan bahwa akibat kekerasan tajam. Hal tersebut yang menyebabkan kematian pada korban dengan dipotongnya pembuluh nadi yang ada pada leher dan pada bagian lengan.

Kasus yang terjadi diatas yang memang melibatkan Rifky sebagai terdakwa pembunuhan Nani Yuningsih, sebagai suatu tindak pidana pembunuhan sengaja, jika melihat pada pasal 338 dalam KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

⁴ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.134

Dalam kasus yang terjadi ini bahwa pelaku dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, secara umum sudah sangat jelas terdakwa telah membunuh korban Nani Yuningsih dengan sengaja dan adanya suatu unsur/ dasar ingin berhubungan badan kepada keponakannya sendiri. Adapun keadaan yang meringankan terdakwa adalah adanya rasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum atas pertimbangan Majelis Hakim mengingat dan memperhatikan pasal 338 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan dijatuhkan pidana penjara 10 tahun.

Pada dasarnya dalam hukum pidan Islam suatu kejahatan yang melibatkan jiwa adanya suatu hukuman yaitu dengan hukum *qishash* adalah suatu hukuman atau sanksi yang diberlakukan bagi pelaku pembunuhan secara sengaja atau direncanakan yang mana dalam hukumannya telah ditetapkan oleh suatu hukuman Syara. *Qishash* dalam hal ini memang bertujuan untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku karena telah melakukan tindak pidana terhadap korban tersebut.⁵

Maka dari itu adanya suatu hukuman seperti hukuman *qishash* ini yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan suatu efek jera kepada para pelaku yang telah melakukan suatu jenis tindak pidana pembunuhan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tetapi yang telah terjadi dengan marak pada suatu masyarakat ini tidak ada yang meyebabkan efek jera kepada pelaku karena hukuman yang diterapkan di sini yaitu dengan hukuman penjara maka perlu diterapkannya hukuman *qishash*, yang mana dalam hukuman penjara ini sangat jauh dari kata adil karena seorang korban telah kehilangan nyawa dengan yang melakukan tindakan tersebut.

Dalam suatu penelitian ini bahwasanya berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas bahwa peneliti tertarik membahas hal ini maka diajukannya beberapa yang menyangkut pelanggaran dan sanksi atas suatu perbuatan tersebut. Sehingga

⁵ Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta,2013), hlm.4

membahas mengenai masalah ini dengan judul **“SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SENGAJA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM Putusan Nomor: 254/Pid.B/2023/PN.Blb.”**

B. Rumusan Masalah

Dalam latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka peneliti mempunyai tujuan yang harus dipaparkan yang dapat memberikan suatu manfaat kepada para pembaca dengan tujuan untuk mengetahui masalah yang dijelaskan dalam penelitian ini. Maka ditinjau dari latar belakang di atas, dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Bale Bandung Nomor: 254/Pid.B/2023/PN.Blb ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi dalam Putusan Nomor: 254/Pid.B/2023/PN.Blb ?
3. Bagaimana Relevansi Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja dalam Putusan Pengadilan Bale Bandung Nomor: 254/Pid.B/2023/PN.Blb dengan Hukum Pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka peneliti dalam hal ini mempunyai suatu tujuan untuk para pembaca dan memberikan pengetahuan terhadap masalah penelitian ini. Maka dari hal itu, terdapat beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengaturan Pengadilan Nomor: 254/Pid.B/2023/PN.Blb.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Dalam Putusan Nomor: 254/Pid.B/2023/PN.Blb.
3. Untuk Mengetahui Relevansi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja dalam Putusan Pengadilan Bale Bandung Nomor: 254/Pid.B/2023/PN.Blb dengan Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas maka dalam hal ini penelitian perlu adanya manfaat yang dapat diambil yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dalam suatu penelitian ini diharapkan agar dapat membantu pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan hukum pidana Islam terhadap tindakan yang menyangkut mengenai agama yang di dalam suatu tindak pidana tersebut bertentangan dengan agama dengan hal ini dapat memberbanyak pemahaman mengenai hukum pidana Islam.

2. Secara Praktis

Dalam hal ini secara praktis dari hasil suatu penelitian ini akan menjadi suatu referensi atau rujukan bagi kalangan mahasiswa, maupun akademis dalam melakukan suatu penelitian secara yuridis terhadap suatu tindak pidana yang berkaitan dengan pembunuhan sengaja.

E. Kerangka Pemikiran

Bahwasanya manusia adalah makhluk sosial yang hidup saling berdampingan yang harus selalu dijaga antar masyarakat luas, dengan adanya suatu komunikasi antar masyarakat dapat menjaga rasa aman dalam masyarakat tersebut. Pada ruang lingkup masyarakat bahwas kejahatan yang terjadi sudah sering terdengar oleh berbagai masyarakat yang ada baik dari kejahatan pencurian hingga kejahatan yang merenggut nyawa seseorang atau pembunuhan. Kejahatan yang terjadi dalam masyarakat ini dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat karena adanya kejahatan yang terjadi dan perlu adanya kewaspadaan yang lebih.

Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dalam hukum pidana Islam wajib *qishash* sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an (Q.S Al – Baqarah (2): 178) yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ
أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ
عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik.) Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”. (Q.S Al – Baqarah (2): 178)⁶

Hukum dalam hal ini memiliki berbagai macam pengertian yang memang di pahami oleh masyarakat banyak. Hukum adalah suatu aturan yang mengikat dibuat oleh Negara dan bersifat memaksa untuk warga Negaranya untuk mentaati segala aturan yang ada. Pada dasarnya kasus kejahatan yang terjadi perlu adanya suatu hukuman yang setimpal kepada pelaku sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Hukuman yang dikenakan kepada seorang pelaku kejahatan pembunuhan harus mendapatkan hukuman yang adil seperti yang telah dijelaskan dalam hukum Islam.

Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku yang bertentangan dengan hukum, bahwasanya dalam hal ini suatu hukuman atau sanksi yang dikenakan yaitu yang sudah ada dalam Undang-Undang yang ada. Dalam tindak pidana pembunuhan sengaja ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pembunuhan ini yaitu dari adanya dendam ataupun suatu perlakuan yang mendorong terjadinya perbuatan tersebut.

Sesuai dengan pembahasan penelitian ini terdapat beberapa teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu :

⁶ Ahsan Sakho Muhammad, Al – Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013), hlm.27

Teori Absolut (Pembalasan)

Adalah suatu teori yang membahas tentang pembalasan seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam pemidanaan ini bahwasannya yang menjadi faktor utama adalah agar pelaku tindak pidana pembunuhan ini mendapatkan suatu sanksi yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam hal ini bahwasannya pidana dilakukan dengan adanya suatu tujuan tertentu tidak hanya semata-mata sebagai hal kejahatan saja. Teori ini menjelaskan bahwa setiap pelaku tindak pidana wajib adanya pemidanaan atau pembalasan bagi apa yang telah dilakukannya.⁷

Dalam teori pembalasan ini bahwasannya setiap pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan perlu adanya sanksi atau hukuman yang adil kepada pelaku tersebut karena dalam tindak pidana pembunuhan ini adanya suatu hak hidup seseorang yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun karena pada dasarnya hak untuk hidup ini diberikan kepada manusia oleh Allah SWT.

Mengenai tindak pidana pembunuhan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini peneliti memasukan pada pasal 338 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Dalam hukum pidana islam bahwa tindak pidana disebut dengan *jarimah* dan pada dasarnya dalam *jarimah* terdapat hukuman atau disebut dengan *uqubah*. Adapun berbagi macam jarimah yaitu sebagai berikut :

⁷ Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana,” *Jurnal Ilmu Hukum*, n.d., hlm.67.

1. *Jarimah Hudud*

Jarimah Hudud adalah suatu tindak pidana yang dijatuhi hukuman *Had*, hukuman *Had* yaitu suatu hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

2. *Jarimah Qishash Diyat*

Jarimah Qishahs Diyat adalah suatu tindak pidana yang dijatuhi hukuman yang setimpal atau sama dengan apa yang telah diperbuat oleh pelaku terhadap korban. *Jarimah* ini yaitu yang berkaitan dengan hilangnya nyawa seseorang yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja.

3. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah Ta'zir adalah suatu hukuman yang ditentukan di dalam *Nash*, tetapi dalam hal ini *jarimah ta'zir* hukumannya sepenuhnya ditentukan oleh penguasa atau disebut dengan *Ulil Amri*.

Terdapat beberapa jenis pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam menurut Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan HaNabilah yaitu :

1. Pembunuhan Sengaja (*Qathlu Amdī*)

Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan adanya niat atau direncanakan sebelumnya oleh seorang pelaku, untuk mencapai tujuan yakni berupa menghilangkan nyawa seseorang dengan menggunakan alat- alat yang dapat mematikan seperti, pisau, senjata api, pedang, besi pemukul dan sebagainya.⁸ Unsur yang terdapat pada *jarimah* pembunuhan sengaja adalah terdapat korban yang masih hidup, terdapat perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian korban dan adanya niat bagi pelaku untuk mencapai tujuannya yaitu, menghilangkan nyawa orang lain.⁹ Ancaman hukuman terhadap pembunuhan

⁸ Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. (Bandung : CV Pustaka Setia 2000) hlm. 118

⁹ Mardani. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta Prenada Media Group, 2019) hlm. 10

sengaja dikenakan sanksi *qishash*, dan apabila dimaafkan oleh keluarga korban maka hukumannya diganti menjadi *diyat*.

2. Pembunuhan semi sengaja (*Qathlu Syighul Amdi*)

Pembunuhan semi sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan melakukan tindak pidana terhadap orang lain dengan alat-alat yang digunakan tidak diyakini dapat menyebabkan kematian. Seperti kayu, tangan, dan sebagainya.¹⁰ Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembunuhan semi sengaja merupakan pembunuhan yang diyakini bahwa alat yang digunakan tidak tajam dan tidak mematikan. Tetapi alat-alat tersebut menyebabkan kematian. Ancaman hukuman pembunuhan semi sengaja adalah hukuman *diyat* yang menjadi hukuman pokok. *Diyat* adalah sejumlah harta yang harus diberikan kepada keluarga korban oleh pelaku pembunuhan sebagai pengganti *qishash*.

3. Pembunuhan tidak sengaja (*Qathlu Ghairul Amdi*)

Pembunuhan tidak sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan ketidaksengajaan dalam berbuat atau dengan tidak adanya niat untuk melakukan hal ini dan akibat yang dilakukannya sama sekali tidak dikehendaki. Ancaman hukuman yang diberikan kepada jarimah pembunuhan tidak sengaja yakni hukuman pokok *diyat*. Yang diberikan adalah *diyat mukhafafah*. Perbedaan *diyat mukhafafah* dan *diyat mughaladzah* adalah mengenai kualitas unta dan jumlah yang diberikan dari semua *jarimah* pembunuhan adalah 100 ekor unta.¹¹

Dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 254/Pid.B/2023/PN Blb merupakan kasus yang menjeratkan Rifky sebagai pelaku pembunuhan yang dijerat dengan pasal 338 KUHP karena telah terbukti melakukan pembunuhan sengaja kepada korban Nani Yuningsih. Terdakwa dijatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun.

¹⁰ Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. (Bandung : CV Pustaka Setia 2000) hlm.122

¹¹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*. (Jakarta: Amzah 2013) hlm. 6-7

Pembunuhan yang dilakukan Rifky kepada saudara Nani Yuningsih yang terjerat sanksi pasal 338 KUHP dengan hukuman selama 10 tahun penjara. Perbuatan Rifky termasuk ke dalam pembunuhan sengaja sehingga hukuman yang dapat di jatuhkan dalam Islam ialah *qishash*.

Sesuai dengan tujuan hukum (Syari'at) Islam, hukum Islam dibuat untuk kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial atau disebut dengan istilah al-maqasid al-khamsah yaitu hifz nafs (menjaga jiwa). Kemaslahatan tidak hanya untuk kehidupan di dunia melainkan kehidupan kekal di akhirat dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah yang tidak berguna bagi kehidupan. Kemaslahatan tidak hanya untuk kehidupan di dunia melainkan kehidupan kekal di akhirat dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah yang tidak berguna bagi kehidupan.

Hukum Pidana Islam bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat dengan istilah al-maqasid al-khamsah hifdz ad-din (memelihara Agama), hifdz an-nafs (memelihara jiwa). Maqashid Syari'ah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh Syari'at agar kemaslahatan manusia bisa terwujud. Secara umum, maqashid Syari'ah memiliki tujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Sejalan dengan tujuan dari hukum Allah yaitu kebaikan. Kemaslahatan yang di maksud dalam hal ini mencakup segala hal dalam kehidupan manusia. Termasuk kebutuhan dasar hidup dan kebutuhan lain yang diperlukan manusia. Di dalamnya mencakup kualitas emosional, intelektual, dan juga pemahaman atau pengertian yang mutlak. Bentuk- Bentuk Maqashid Syari'ah sebagai berikut:

a) Maqashid Syari'ah untuk melindungi agama

Bentuk maqashid Syari'ah untuk melindungi agama merupakan hak memeluk dan meyakini seseorang boleh dan berhak memeluk Agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan.

b) Maqashid Syari'ah untuk melindungi jiwa

Bentuk maqashid Syari'ah untuk melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi di bunuh.

c) Maqashid Syari'ah untuk melindungi pikiran

Bentuk maqashid Syari'ah untuk melindungi pikiran atau akal. Berangkat dari hal ini, maka segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh. Termasuk di dalamnya mengonsumsi narkoba atau minuman keras. Termasuk dalam hal ini juga adalah kebebasan berpendapat secara aman bagi setiap orang.

d) Maqashid Syari'ah untuk melindungi harta

Maqashid syari'ah untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang.

F. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan penelitian yang sudah dibuat sebelumnya yang memuat kajian terdahulu yang relevan, yakni sebagai berikut :

1. Nurdin Nurdiaspotro (2023), dengan judul skripsi Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Satu Berkeluarga Nomor 181/Pid.B/2020/PN. Skh. Di Pengadilan Sukoharjo. Persamaan penelitian ini meneliti persoalan suatu tindak pidana pembunuhan dengan perspektif hukum pidana islam. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini lebih meneliti perihal tindak pidana pembunuhan satu keluarga yang di dalamnya dengan menggunakan perbandingan KUHP.
2. Syarifah Rabiatusnisa (2021), dengan judul skripsi Kasus Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum jinayat di kota banda aceh. Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai hukum jinayat yang ada dalam hukum islam. sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai pasal nomor 6 tahun 2014.
3. Denia Aulia Gustami (2022), dengan judul skripsi Putusan Pengadilan Negeri Baleendah Nomor : 117/Pid.B/2021/PN.BLB Tentang Sanksi Tindak Pidana

Pembunuhan Sengaja Perspektif Hukum Pidana Islam. Persamaan dalam penelitian ini di dalamnya membahas mengenai pembunuhan sengaja yang dilakukan oleh seseorang dan membahas mengenai sanksi terhadap pelaku. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini dalam putusan pengadilan negeri baleendah

4. Nur Annisa Putri (2022), dengan judul Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Anak Dibawah Umur Di Kab. Baru (Studi Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.BAR). Persamaan dalam penelitian ini membahas mengenai suatu tindak pidana pembunuhan dan membahas dengan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya peneliti membahas mengenai pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
5. Almu'iza (2023) Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Pelaku Yang Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika. Analisis putusan hakim nomor: 154/Pid.Sus/2019/PN.Bna. Persamaan dalam penelitian ini bahwa membahas mengenai analisis putusan seorang Hakim dengan perspektif hukum pidana islam. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu tidak membahas mengenai pembunuhan sengaja tetapi membahas mengenai jual beli narkotika.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah peneliti sebutkan di atas, terdapat kesamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaannya ruang lingkup penelitian yaitu sama-sama membahas tentang sanksi tindak pidana pembunuhan sengaja. Adapun perbedaannya, penelitian Nur Annisa Putri (2022) dengan judul Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Anak Dibawah Umur Di Kab. Barru (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.BAR). Sedangkan peneliti menggunakan putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN.Blb. Penelitian Nur Annisa Putri (2022) terdahulu ini berbeda dengan penelitian penulis, karena penelitian ini menjelaskan mengenai tinjauan hukum islam terhadap pembunuhan berencana oleh anak dibawah umur dalam hal ini bahwa pembunuhan dilakukan oleh anak. Sedangkan peneliti menganalisis putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN.Blb pelaku dijatuhi sanksi selama 10 tahun penjara, kemudian dilihat juga sanksinya dari kacamata Hukum Pidana Islam. Penelitian Skripsi Denia Aulia Gustami (2022), dengan judul skripsi Putusan Pengadilan Negeri Baleendah Nomor : 117/Pid.B/2021/PN.BLB Tentang Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja Perspektif Hukum Pidana Islam. sedangkan peneliti mengkaji putusan yang berbeda dengan motif pembunuhan yang berbeda.

Melihat penelitian yang terdahulu, telah peneliti bandingkan. Seperti perbedaan putusan, perbedaan kronologi dan juga dilihat dari perbedaan sanksi yang dijatuhkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang peneliti lakukan memiliki perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan bukan merupakan hasil plagiasi.